

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah salah satu konsekuensi adalah adanya perubahan kewenangan sistem penyelenggaraan pemerintah desa dan perubahan tugas dan tata laksana Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa agar pelaksanaan tugas lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai

pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Sleman;
- b. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- c. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung

- dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
 - f. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - g. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
 - h. Pamong Desa ialah unsur pembantu Lurah Desa, yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah;
 - i. Sekretariat desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya;
 - j. Carik Desa ialah kepala sekretariat desa;
 - k. Kepala Bagian ialah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu Lurah Desa dalam bidang tertentu;
 - l. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh;
 - m. Dukuh ialah unsur pembantu Lurah Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
 - n. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
 - o. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
 - p. Keputusan Lurah Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Lurah Desa, sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa atau sebagai keputusan yang bersifat penetapan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (2) Unsur Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Unsur pimpinan adalah Lurah Desa.
 - b. Unsur staf adalah sekretariat desa.
 - c. Unsur pelaksana adalah bagian-bagian.
 - d. Unsur wilayah adalah padukuhan.
- (3) Pamong Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat desa.
 - b. Bagian-bagian.
 - c. Padukuhan.
- (4) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (3) terdiri dari :
 - a. Urusan keuangan.
 - b. Urusan umum.
- (5) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (3) terdiri dari :
 - a. Bagian pemerintahan.
 - b. Bagian pembangunan.
 - c. Bagian kemasyarakatan.
- (6) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa disusun sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Lurah Desa

Pasal 3

Lurah Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa, sejajar dan bermitra dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Lurah Desa adalah :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - c. Membina perekonomian desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
 - f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; dan
 - i. Membuat Keputusan Lurah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1) termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Lurah Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Pelaksanaan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.
- c. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.

- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Sekretariat Desa

Pasal 6

- (1) Sekretariat desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat desa dipimpin oleh seorang Carik Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (3) Carik Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil Lurah Desa.

Pasal 7

Tugas sekretariat desa adalah melakukan ketatausahaan yang meliputi kearsipan, perpustakaan ,personalia pamong desa, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas, Carik Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan urusan personalia Pamong Desa;
- c. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan Pemerintah Desa;
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Desa dan masyarakat;
- g. Penyusunan rancangan Peraturan Desa dan rancangan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi urusan keuangan dan pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Desa dan masyarakat, dibentuk Urusan Keuangan dan Urusan Umum.
- (2) Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur pembantu Carik Desa dalam pelaksanaan fungsi keuangan dan fungsi pelanar administrasi Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Tugas Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum adalah melakukan ketatausahaan keuangan desa dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan desa, meliputi antara lain pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan Pemerintah Desa;
 - b. Perencanaan dan pelaporan kegiatan keuangan desa;
 - c. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - d. Perencanaan dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 10

Pembentukan struktur Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa disesuaikan dengan beban kerja, kemampuan desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh tenaga staf sekretariat sesuai dengan beban kerja, kemampuan desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Staf pelaksana sekretariat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Carik Desa.

- (3) Mekanisme pengangkatan staf sekretariat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

Bagian Ketiga

Bagian-bagian

Paragraf 1

Bagian Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Bagian Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis yang membantu Lurah Desa dalam bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 13

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa, melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan administrasi pertanahan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- e. Penyusunan rencana Peraturan Desa dan rencana Keputusan Lurah Desa sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Bagian Pembangunan

Pasal 15

- (1) Bagian Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah Desa dalam bidang pembangunan.
- (2) Bagian Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 16

Bagian Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa serta sumber pendapatan desa.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa;
- b. Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
- c. Pengelolaan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
- e. Pencatatan dan pelayanan administrasi di bidang kegiatan pembangunan desa; dan
- f. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Bagian Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Bagian Kemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah Desa dalam bidang kemasyarakatan.
- (2) Bagian Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 19

Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan mental spiritual keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda, perempuan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- b. Pencatatan dan pelayanan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olah raga dan perempuan;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; dan
- g. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Kepala bagian-kepala bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh tenaga staf bagian sesuai dengan beban kerja, kemampuan desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Staf bagian berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian masing-masing.
- (3) Mekanisme pengangkatan staf bagian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

Bagian Keempat Padukuhan

Pasal 22

- (1) Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.
- (2) Padukuhan dipimpin oleh seorang dukuh yang berkedudukan sebagai unsur wilayah pelaksana Pemerintahan Desa di wilayah kerja masing-masing yang bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 23

Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugasnya, Dukuh mempunyai fungsi :

- a. Membantu Lurah Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Lurah Desa di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Lurah Desa dan kebijaksanaan Lurah Desa di wilayah kerjanya; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Desa.

BAB IV

TATA KERA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, setiap unsur Pemerintah Desa wajib menerapkan prinsip

- (2) Setiap pimpinan unsur Pemerintahan Desa bertanggung jawab dalam memimpin, memberi bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Setiap Pamong Desa wajib mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (2) Setiap Pamong Desa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas, berkewajiban untuk memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Lurah Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD yang dibuat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Lurah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan tembusannya kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Lurah Desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

Setiap Pamong Desa wajib menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Lurah Desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Apabila Lurah Desa berhalangan sementara maka Carik Desa mewakili Lurah Desa.
- (2) Dalam hal Lurah Desa berhalangan tetap maka pejabat yang ditunjuk oleh BPD mewakili Lurah Desa sampai dengan dilantiknya Lurah Desa yang baru.

Pasal 30

- (1) Apabila Pamong Desa berhalangan sementara maka ditunjuk penjabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Apabila Pamong Desa berhalangan tetap maka ditunjuk penjabat yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 31

Kepala bagian dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada Lurah Desa dan dibidang administrasi melalui Carik Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Sekretaris Desa, Kepala urusan dan Kepala Dusun yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam membuat susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Oktober 2000
BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 2 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

Ir. SUTRISNO, MES

Pembina Tk. I/Gol. IV. b

NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah Kabupaten/kota. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tersebut dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan membutuhkan kesatuan tindak dan keselarasan antar unsur-unsur Pemerintah Desa, dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang baik antar unsur-unsur dimaksud.

Peristilahan yang dipergunakan dalam pembentukan struktur organisasi desa disesuaikan dengan adat istiadat dan kondisi sosial budaya Kabupaten Sleman pada khususnya dan Propinsi DIY pada umumnya. Hal ini sesuai dengan keadaan desa sebagai daerah otonomi yang lebih menekankan pada asal usul dan adat istiadat setempat.

Struktur organisasi Pemerintah Desa dan kewenangan masing-masing unsur Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini berbeda dengan struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. Perubahan ini ditekankan guna lebih mengefisienkan dan mengefektifkan penyelenggaraan dan pemberian pelayanan pada masyarakat.

Kedudukan struktur organisasi dan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh unsur-unsur Pemerintah Desa sebagai alat kerja pemerintah desa perlu dilegitimasi dalam aturan hukum agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya, dan untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas.
Pasal 2	: Cukup Jelas.
Pasal 3	: Cukup Jelas.
Pasal 4	: Cukup Jelas.
Pasal 5	: Cukup Jelas.
Pasal 6	: Cukup Jelas.
Pasal 7	: Cukup Jelas.
Pasal 8	: Cukup Jelas.
Pasal 9	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12	: Cukup Jelas.
Pasal 13	: Cukup Jelas.
Pasal 14	: Cukup Jelas.
Pasal 15	: Cukup Jelas.
Pasal 16	: Cukup Jelas.
Pasal 17	: Cukup Jelas.
Pasal 18	: Cukup Jelas.
Pasal 19	: Cukup Jelas.
Pasal 20	: Cukup Jelas.
Pasal 21	: Cukup Jelas.

Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 : Cukup Jelas.
Pasal 25 : Cukup Jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.
Pasal 28 : Cukup Jelas.
Pasal 29

Ayat (1) : yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah apabila Lurah tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut :

1. Melaksanakan keperluan selain urusan Pemerintah Desa, selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis.
2. Menunaikan ibadah haji;
3. Sakit selama-lamanya 6 (enam) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter.
4. Tidak menjalankan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut.
5. Apabila Lurah Desa tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka setelah lebih dari 4 (empat) hari diadakan pemeriksaan oleh BPD, dan Carik Desa tetap menjalankan tugas sebagai pejabat Lurah Desa sampai hasil pemeriksaan ditetapkan.

Ayat (2) : yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah apabila Lurah Desa :

1. Berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana.
2. Tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.

3. Meninggal dunia.
4. Atas permintaan sendiri.
5. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
6. Tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD.

Pasal 30 : Cukup Jelas.
Pasal 31 : Cukup Jelas.
Pasal 32 : Cukup Jelas.
Pasal 33 : Cukup Jelas.
Pasal 34 : Cukup Jelas.
Pasal 35 : Cukup Jelas.
Pasal 36 : Cukup Jelas.